

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI MURABAHAH PADA BAITULL MAAL WAT TAMWIL (BMT) UMS SAFINATUNNAJAH PETALING JAYA KAB. MUARO JAMBI



Oleh :

**ERISKA PURNOMO
175310621**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI MURABAHAH PADA BAITULL MAAL WAT TAMWIL (BMT) UMS SAFINATUNNAJAH PETALING JAYA KAB. MUARO JAMBI

*Disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan
gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Riau*



Oleh :
ERISKA PURNOMO
175310621

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Eriska Purnomo
NPM : 175310621
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UMS Safinatunnajah Petaling Jaya Kabupaten Muaro Jambi

Disahkan Oleh:
PEMBIMBING

Dr. Azwirman, SE. M.Acc., CPA

Mengetahui:

DEKAN

KETUA PRODI

Dr. Firdaus AR, M.Si., Ak., CA.

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp : (0761) 674681 Fax : (0761) 674834 Pekanbaru 28284

NOTULENSI SEMINAR PROPOSAL

1. Nama Mahasiswa : **Eriska Purnomo**
2. NPM : 175310621
3. Hari/Tanggal : Rabu 17 Maret 2021
4. Judul Penelitian : Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UMS Safinatunnajah Petaling Jaya Kab. Muaro Jambi.

Sidang dibuka oleh Bapak **Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA** dan mempersilahkan mahasiswa untuk mempresentasikan hasil penelitiannya, selama sepuluh menit dan selanjutnya diadakan sesi tanya jawab.

No	Saran Tim Penguji	Pemeriksaan	Keterangan	Tanda Tangan
1	Dr. Hj. Siska, SE., Msi. Ak.,CA: <ul style="list-style-type: none">○ Penjelasan dan teori mengenai BMT dan PSAK 102 yang ada di BAB 1 lebih di sedehanakan lagi dan dikurangi.○ Jelaskan pengakuan, pengukuran, pengungkapan, serta penyajian yang dimaksud di BAB 1.○ Ambil 1 contoh permasalahan pembiayaan Murabahah lengkap dari awal sampai akhir yang ada di BMT UMS Safinatunnajah Petaling Jaya Kab. Muaro Jambi.○ Jelaskan maksud tabel 1.1 dan tabel 1.2 yang ada di Bab 1. Jawab: Sudah ada di lampiran Data○ Format penulisan Skripsi.	Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki	Terlihat di halaman 1 dan 2 Terlihat di halaman 3 Terlihat di halama 4 dan 6	

2	<p>Nina Nursida, SE., M. Acc:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Judul penelitian di ganti dari “Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah pada BMT UMS Safinatunnajah Petaling Jaya Kab. Muaro Jambi”. Menjadi “Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UMS Safinatunnajah Petaling Jaya Kab. Muaro Jambi.” ○ Rumusan masalah dan tujuan penelitian tidak perlu memakai poin “a b c” karena rumusan masalahnya cuma satu. ○ Format penulisan skripsi 	<p>Sudah diperbaiki</p> <p>Sudah diperbaiki</p> <p>Sudah diperbaiki</p>	<p>Terlihat di halaman sampul skripsi</p> <p>Terlihat di halamam 7</p>	
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Mengetahui,



Dr. Hj. Siska, SE., M.Si. Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Disetujui,



Dr. Azwirman, SE., M.acc., CPA
Pembimbing



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp : (0761) 674681 Fax : (0761) 674834 Pekanbaru 28284

NOTULENSI SEMINAR HASIL

1. Nama Mahasiswa : **Eriska Purnomo**
2. NPM : 175310621
3. Hari/Tanggal : Kamis 08 Juli 2021
4. Judul Penelitian : Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UMS Safinatunnajah Petaling Jaya Kab. Muaro Jambi.

Sidang dibuka oleh Bapak **Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA** dan mempersilahkan mahasiswa untuk mempresentasikan hasil penelitiannya, selama sepuluh menit dan selanjutnya diadakan sesi tanya jawab.

No	Saran Tim Penguji	Pemeriksaan	Keterangan	Tanda Tangan
1	Eny Wahyuningsih, Dra., M.Si., Ak., CA: <ul style="list-style-type: none">○ Perbaiki kutipan (hanya nama belakang saja).○ Perbaiki kesalahan penulisan (Typo).○ Buat pembahasan yang sistematis, dan harus ada pemisahan mana pencatatan menurut BMT dan yang mana seharusnya.○ Tabel tidak boleh dibuat dua kali dan besar tabel tidak boleh keluar dari ukuran kertas.○ Di bagian abstrak tidak perlu mencantumkan nama penulis, judul penelitian dan nama Universitas maupun Fakultas.	<ul style="list-style-type: none">Sudah diperbaikiSudah diperbaikiSudah diperbaikiSudah diperbaikiSudah diperbaiki	<ul style="list-style-type: none">Terlihat di halaman 1Terlihat di halaman 37 sampai 42Terlihat pada halaman 6 dan 40	

	o Format penulisan Skripsi.	Sudah diperbaiki		
2	Emkhad Arif, SE., M.Si., Ak., CA: o Buat penomoran pada proses atau prosedur pembiayaan murabahah	Sudah diperbaiki	Terlihat di halaman 36	

Mengetahui,




Dr. Hj. Siska, SE., M.Si. Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Disetujui,



Dr. Azwirman, SE., M.acc., CPA
Pembimbing



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang pertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:
**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI MURABAHAH PADA BAITUL
MAAL WAT TAMWIL (BMT) UMS SAFINATUNNAJAH PETALING
JAYA KAB. MUARO JAMBI.**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pemikiran dari penulisan lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 28 juli 2021

Yang memberikan pernyataan,



Eriska Purriomo
NPM :175310621



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيْوِيَّةُ

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : fekon@uir.ac.id Website : www.ac.uir.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : ERISKA PURNOMO
NPM : 175310621
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI MURABAHAH PADA BAITULL MAAL WAT TAMWIL USAHA MANDIRI SEJAHTERA SYARIAH SAFINATUNNAJAH KABUPATEN MUARO JAMBI KECAMATAN JAMBI SELATAN

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30 % yaitu 29 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 16 Juli 2021
Ketua Program Studi Akuntansi

Siska, SE., M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 1345/Kpts/FE-UIR/2020
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
Bismillahirrohmanirrohim
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang :1. Surat penetapan Ketua Jurusan / Program Studi Akuntansi tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa.
2. Bahwa dalam membantu mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang RI Nomor:14 Tahun 2005
3. Undang-Undang RI Nomor:12 Tahun 2012
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 4 Tahun 2014
5. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
a. Nomor : 192/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
b. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Manajemen
c. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Akuntansi S1
d. Nomor : 001/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/I/2014 Tentang Akreditasi D.3 Akuntansi
6. Surat Keputusan YLPI Daerah Riau
a. Nomor: 66/Skep/YLPI/II/1987
b. Nomor: 10/Skep/YLPI/IV/1987
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
8. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Riau tanggal 10 Maret 1987
a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

Menetapkan: 1. Mengangkat Saudara-saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai Pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu:

No	N a m a	Jabatan/Golongan	Keterangan
1	Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA	Lektor, C/c	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah:

N a m a : Eriska Purnomo
N P M : 175310621
Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan PSAK-Syari'ah Di Lembaga Bisnis Keuangan Syariah (Studi Kasus pada Bank Mandiri Syari'ah Cabang Bagan Batu Rokan Hilir)

3. Tugas pembimbing adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 52/UIR/Kpts/1989 tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Riau.

4. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya memperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal

5. Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segera akan ditinjau kembali.

Kutipan: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan menurut semestinya.

Ditetapkan di: Pekanbaru

Pada Tanggal: 23 September 2020

Dekan,



Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

Tembusan : Disampaikan pada:

1. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau

2. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Eriska Purnomo
NPM : 175310621
Judul Proposal : Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Pada BMT UMS Safinatunnajah Petaling Jaya Kab. Muaro Jambi.
Pembimbing : 1. Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA
Hari/Tanggal Seminar : Rabu 17 Maret 2021

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :


1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA	Ketua	1. 
2.	Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA	Anggota	2. 
3.	Nina Nursida, SE., M.Acc	Anggota	3. 

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An.Dekan Bidang Akademis


Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si



Pekanbaru, 17 Maret 2021
Sekretaris,


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp : (0761) 674681 Fax : (0761) 674834 Pekanbaru 28284

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ERISKA PURNOMO
NPM : 175310621
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDY : AKUNTANSI S1
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI
MURABAHAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL
(BMT) UMS SAFINATUNNAJAH PETALING JAYA
KAB. MUARO JAMBI.
SPONSOR : **Dr. Azwirman, SE.,M.Acc.,Ak.,CA**

Dengan nilai bimbingan skripsi sebagai berikut:

Tanggal	Catatan		Berita Acara	Paraf	
	Sponsor	Co Sponsor		Sponsor	Co Sponsor
23/12/2020	X		<ul style="list-style-type: none">- Baca PSAK Syariah bandingkan dengan praktik yang terjadi di BMT- Cari masalah yang ada di BMT		
28/12/ 2020	X		<ul style="list-style-type: none">- Baca PSAK 102 tentang akuntansi Murabahah- Lihat praktiknya lalu bandingkan		

			dengan PSAK 102	
29/12/2020	X		<ul style="list-style-type: none"> - Lihat proses akadnya, pencatatannya, pengakuan, pengukuran, penilaian dan penyajiannya - Lihat teori apakah mereka sudah sesuai apa belum dengan peraturan yang berlaku 	A
02/01/2021	X		<ul style="list-style-type: none"> - Masalah dalam BMT masih belum kelihatan - Jelaskan secara rinci permasalahan yang ada di BMT - Lihat jurnal yang di buat BMT dan teorinya 	A
26/01/2021	X		<ul style="list-style-type: none"> - Baca Latar Belakang Masalah dan teorinya 	A
01/02/2021	X		<ul style="list-style-type: none"> - ACC Proposal 	A
03/03/2021	X		<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana waktu seminar bisa gagal coba jelaskan dan siapa yang menguji - Perbaiki sesuai saran penguji - Latar Belakang Masalahnya Kurang Jelas - Lengkapi data yang kurang dan jelaskan secara detail 	A

			<ul style="list-style-type: none"> - Bukti pencatatan yang mereka tidak sesuai - Baca tentang murabahah lihat pencatatan di teori lalu bandingkan dengan praktiknya. 		
12/03/2021	X		- ACC Proposal		
17/03/2021	X		<ul style="list-style-type: none"> - Setuju untuk penggantian judul dari Singkatan BMT menjadi Baitul Maal Wat Tamwil 		
15/04/2021	X		<ul style="list-style-type: none"> - Jelaskan proses pencatatan akuntansinya dari awal sampai akhir akad murabaha yang di buat BMT - Buat perbandingan jurnal yang benar menurut PSAK 102 dan yang salah yang di buat BMT - Cantumkan besar biayanya di jurnalnya 		
28/04/2021	X		<ul style="list-style-type: none"> - Tambahkan pencatatan akuntansinya jangan hanya tiga pencatatan saja - Bagaimana pengenaan denda kepada nasabah pada saat nasabah lalai membayar 		

			hutangnya.		
08/05/2021	X		- ACC Skripsi		A

Pekanbaru 28 Juli 2021

WAKIL DEKAN I


Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE.,M.Si



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilaksanakan ujian skripsi / oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
- a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
- b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
- c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
- d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

N a m a : Eriska Purnomo
N P M : 175310621
Program Studi : Akuntansi S1
Judul skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UMS Safinatunnajah Petaling Jaya Kab. Muaro Jambi.

2. Penguji ujian skripsi/oral komprehensif mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA	Lektor, C/c	Materi	Ketua
2	Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., CA	Lektor, C/d	Sistematika	Sekretaris
3	Emkhad Arief, SE., M.Si, Ak	Asisten Ahli, C/b	Lektor Kepala, D/a	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Nina Nursida, SE.,M.Acc	Assisten Ahli, C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.

4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 08 Juli 2021
 Dekan

Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau No: 728/KPTS/FE-UIR/2021, Tanggal 07 Juli 2021, Maka pada Hari Kamis 08 Juli 2021 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau pada Program Studi **Akuntansi S1** Tahun Akademis 2020/2021

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : Eriska Purnomo |
| 2. NPM | : 175310621 |
| 3. Program Studi | : Akuntansi S1 |
| 4. Judul skripsi | : Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UMS Safinatunnajah Petaling Jaya Kab. Muaro Jambi. |
| 5. Tanggal ujian | : 08 Juli 2021 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit. |
| 7. Tempat ujian | : Ruang sidang meja hijau Fekon UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : Lulus (B-) 63,75 |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si

Wakil Dekan Bidang Akademis

Sekretaris




Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :


1. Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA
2. Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA
3. Emkhad Arif, SE., M.Si., Ak., CA

(.....)
(.....)
(.....)

Notulen

1. Nina Nursida, SE., M.Acc

(.....)



Pekanbaru, 08 Juli 2021

Mengetahui
Dekan,



Dr. Eirdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Eriska Purnomo
NPM : 175310621
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UMS Safinatunnajah Petaling Jaya Kab. Muaro Jambi.
Hari/Tanggal : Kamis 08 Juli 2021
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA		
2	Emkhad Arif, SE., M.Si., Ak., CA		

Hasil Seminar : *)


1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai **62,5**)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan


Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si.
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 08 Juli 2021
Ketua Prodi


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Dalam PSAK 102 menjelaskan dan membahas mengenai pembiayaan Murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad Murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tanggungan (Bai' Mu'ajjal). Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang lain adalah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa harga besar keuntungan yang diinginkannya. Penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui sejauh mana penerapan akuntansi pada pembiayaan Murabahah yang terjadi di BMT UMS Safinatunnajah Petaling Jaya Kab. Muaro Jambi dengan PSAK 102. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumen yang berasal dari BMT UMS Safinatunnajah Petaling Jaya Kab. Muaro Jambi. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan studi dokumen dengan metode deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya: terdapat komponen akad Murabahah diantaranya akad, diskon, margin, aset Murabahah, jaminan, dan juga piutang. BMT UMS Safinatunnajah belum sepenuhnya menerapkan akuntansi Murabahah yang sesuai PSAK 102 terdapat beberapa komponen yang harus diperbaiki.

Kata Kunci: PSAK 102, Pembiayaan Murabahah

ABSTRACT

In PSAK 102 explains and discusses Murabaha financing. Murabahah is a transaction of selling goods by stating the acquisition price and profit (margin) agreed upon by the seller and the buyer. Payment for the Murabahah contract can be made in cash or dependents (Bai'Mu'ajjal). The thing that distinguishes murabahah from other sales is that the seller clearly tells the buyer what the cost of the goods is and how much profit he wants. The purpose of this study was to determine and also to make comparisons between the Murabahah contract that occurred in BMT UMS Safinatunnajah Petaling Jaya Kab. Muaro Jambi with PSAK 102 is it appropriate. The data used in this study are primary data through interviews and secondary data obtained through documents from BMT UMS Safinatunnajah Petaling Jaya Kab. Muaro Jambi. This type of research uses a document study approach with descriptive methods.

The results of this study indicate that: there are components of the Murabahah contract including contracts, discounts, margins, Murabahah assets, guarantees, and also receivables. BMT UMS Safinatunnajah has not fully implemented Murabahah accounting which is in accordance with PSAK 102, there are several components that must be improved.

Keywords: PSAK 102, Murabahah Financing

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, petunjuk dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI MURABAHAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) UMS SAFINATUNNAJAH PETALING JAYA KAB. MUARO JAMBI”**, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau. Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada Kedua Orang Tua atas segala curah kasih sayang, perhatian, dukungan, doa, inspirasi serta pembiayaan selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan izin dan ketetapan Allah SWT, namun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari orang-orang di sekitar penulis yang begitu banyak memberikan bantuan serta dukungan. Maka pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr.Firdaus SE., Msi, Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr.Hj. Siska, SE., M.Si, Ak., CA sebagai ketua Jurusan Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

4. Bapak Dr. Azwirman, S.E., M.acc., CPA selaku Dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran bersedia membimbing penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak M. Syarif Hidayat S.Pd selaku Manajer Utama dan Mbak Widya Sholihantika selaku Teller di BMT UMS Safinatunnajah Petaling Jaya Kab. Muaro Jambi yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian di BMT tersebut telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran bersedia untuk diwawancara oleh penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengetahuannya kepada penulis selama proses perkuliahan. Semoga semua ilmu yang diberikan selalu dalam keberkahan Allah SWT, sehingga dapat berguna dikemudian hari dan menjadi amal jariah buat Bapak/Ibu. Seluruh pimpinan, staf tata usaha, staf perpustakaan dan karyawan fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kak Selfi Dwi Dharma SE, Suci Trismayanti, Tri Andini Ramadhani, Kak Dina, Irma Purnama, Dede Ardiansyah dan Agung Sutio yang selama ini bersedia meluangkan waktunya untuk membantu serta memberikan semangat , dukungan, dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman Akuntansi S1 Angkatan 2017 Kelas B yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan saat menjalankan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna menyempurnakan pengetahuan penulis.

Pekanbaru, Juli 2021


Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARIME	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBIN SKRIPSI	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PERBAIKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Akuntansi Syariah	10
2.1.1 Pengertian Murabahah	10
2.1.2 Landasan Hukum Murabahah	11
2.1.3 Jenis-Jenis Murabahah	12
2.1.4 Rukun dan Syarat Murabahah	12
2.1.5 Perlakuan Akuntansi Murabahah Menurut PSAK 102.....	13
2.2 Tinjauan Baitul Maal Mat Tanwil (BMT)	20
2.2.1 Fungsi dan Peran BMT	20
2.2.2 Status dan Badan Hukum BMT	21
2.2.3 Transaksi Murabahah Dalam BMT	21
2.3 Peneliti Terdahulu.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	27
3.2 Objek Penelitian.....	28

3.3	Jenis dan Sumber Data.....	28
3.4	Tekhnik Pengumpulan Data	28
3.5	Teknik Analisis Data	30
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Gambaran Umum dan Objek Penelitian	30
4.1.1	Visi Misi <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT)	30
4.1.2	Produk Produk BMT UMS Safinatunnajah.....	31
4.1.3	Struktur Organisasi	32
4.2	Hasil Penelitian.....	35
4.2.1	Prosedur Pembiayaan Murabahah Pada BMT Safinatunnajah	36
4.3	Pembahasan	37
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Simpulan.....	43
5.2	Saran	44
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	4
TABEL 2.1	22
TABEL 4.1	39
TABEL 4.2	38
TABEL 4.3	40
TABEL 4.4	41
TABEL 4.5	



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang segala kegiatannya menggunakan prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Berkembang pesatnya lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia menyebabkan banyak ditemukan masyarakat yang semakin berminat untuk menggunakan jasa lembaga keuangan syariah yang ada di sekitar. Salah satunya *Baitul Maal Wat Tamwil* atau biasa disingkat BMT yang merupakan lembaga keuangan syariah yang sedang berkembang pesat di Indonesia.

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi dan UMKM yang proses pelaksana kegiatan operasinya telah diatur dalam SK N0.91/kep/M.UKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. BMT juga merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat menengah kebawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam maupun BPR Islam (Huda dan Haykal, 2010:361).

Dalam menjalankan kegiatan operasinya lembaga keuangan syariah memerlukan sistem akuntansi yang baik oleh karena itu, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 59 yang didalamnya mengatur tentang pengakuan dan pengukuran masing-masing produk yakni, *Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Salam, Isthisna, Ijarah* dan transaksi - transaksi berbasis imbalan. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan akuntansi dimana penjelasan didalamnya telah mencakup seluruh aspek kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi yang berbasiskan konsep - konsep umum akuntansi dan telah disesuaikan dengan konsep syariah (IAI, 2019). Sesuai dengan perkembangannya saat ini, IAI telah mengeluarkan PSAK No. 102 yang lebih spesifik mengatur tentang Akuntansi *Murabahah*. PSAK No 102 ini disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Syariah pada tanggal 27 Juni 2007, dan mulai efektif digunakan pada tanggal 1 Januari 2008. Dalam syariat Islam, transaksi pembiayaan *murabahah* ini diperbolehkan.

Menurut PSAK 102, akuntansi *murabahah* paragraf 5, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (IAI, 2016). Dalam PSAK No. 102 dijelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan, dalam artian bahwa lembaga keuangan yang menyediakan barang sesuai pesanan pembeli atau melakukan pembelian barang sekalipun ada pembeli atau tidak, sehingga perlakuan akuntansinya terhadap transaksi pembiayaan *murabahah*

tersebut telah diatur mengenai pengakuannya pada saat memperoleh aset murabahah sebesar nilai perolehan, pengukurannya setelah perolehan aset murabahah jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, penurunan tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset, selanjutnya penyajian piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, dan yang terakhir pengungkapannya dalam laporan keuangan neracanya juga yang harus sesuai dengan penyajian laporan keuangan syariah.

PSAK No.102 merupakan pedoman bagi lembaga keuangan syariah untuk menjalankan transaksi Murabahahnya agar sesuai dengan peraturan syariah dan prinsip-prinsip syariah. *Baitul Maal Wat Tamwil* Usaha Mandiri Sejahtera Syariah Safinatunnajah atau disingkat BMT UMS Safinatunnajah Kabupaten Muaro Jambi Kecamatan Jambi Selatan, seharusnya sudah mengikuti peraturan dan prinsip-prinsip akuntansi syariah tersebut, tetapi belum diketahui sejauh mana penerapan atas transaksi Murabahah yang sesuai dengan pedoman akuntansi syariah, sehingga peneliti bermaksud untuk mengetahui kesesuaian penerapan PSAK No.102 atas transaksi pembiayaan *murabahah* pada BMT UMS Safinatunnajah Kabupaten Muaro Jambi Kecamatan Jambi Selatan.

Berikut data nilai pembiayaan yang terjadi pada BMT UMS Safinatunnajah selama 4 tahun berturut turut:

Tabel 1.1
Data nilai pembiayaan pada BMT UMS Safinatunnajah

Kategori	2016		2017		2018		2019	
	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Pembiayaan Mudharabah	544,700,000	78%	493,012,097	58%	548,690,000	44%	198,388,000	39%
Pembiayaan Musyarakah					355,010,000	29%	258,636,000	51%
Pembiayaan Murabahah	150,558,889	21%	290,930,405	34%	257,742,000	21%	24,847,000	5%
Qard Hasan	6,100,000	1%	60,096,000	7%	18,500,000	1%	3,200,000	1%
Ijarah					55,300,000	4%	17,219,000	3%
Jumlah	701,358,889	100%	844,038,502	100%	1,235,242,000	100%	502,290,000	100%

Dari tabel di atas, nilai usaha jasa dan pinjaman yang diberikan mulai tahun 2016 sampai tahun 2019 masih bersifat perorangan. Pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan nilai yang cukup drastis dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya, yaitu dari angka 21% menjadi 5%. Hal ini dikarenakan mulai dari bulan Mei sampai Bulan Juli 2019 pinjaman UMKM dipasifkan untuk mengurangi risiko pinjaman macet akibat pemutusan hubungan kerja maka, di bentuklah Kelompok Usaha Dengan Sistem (KUDS) tanggung rentang.

Berdasarkan hasil wawancara serta analisis yang peneliti lakukan dan data yang diperoleh pada *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) UMS Ssfinatunnajah pada salah satu kontrak akad pembiayaan Murabahah No Akad : 13100-000464-0000MBH. Pada hari kamis, tanggal 26 Desember 2020 Nasabah X (Anggota II) melakukan negosiasi dengan BMT UMS Safinatunnajah Petaling Jaya Kab. Muaro Jambi untuk pembelian sebuah handphone dengan rincian pembiayaan dalam kontrak pembiayaan *murabahah* sebesar Rp2,400,000, angsuran perbulannya Rp480,000, dalam jangka waktu 6 bulan, tanggal jatuh temponya

tertanggal mulai dari 26 Januari 2020 – 06 Juni 2021, dan biaya administrasi sebesar Rp200,000.

Dalam kasus ini BMT UMS Safinatunnajah tidak menyebutkan dengan jelas dalam kontrak pembiayaan besar keuntungan yang di sepakati. Kemudian, pada saat BMT membeli barang atau perolehan aset atas akad pembiayaan *murabahah* pihak BMT tidak melakukan pencatatan apapun dan barang yang dibeli dari suplier tidak diakui sebagai persediaan. Sedangkan menurut PSAK 102 akuntansi untuk penjual pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pada saat penyerahan barang dan terjadinya akad *murabahah*, pihak BMT UMS Safinatunnajah menetapkan nasabah X (Anggota II) berstatus berhutang kepada BMT UMS Safinatunnajah kemudian baru melakukan pencatatan sebagai pengeluaran kas, dan mendebetkan pembiayaan *murabahah* sebesar harga perolehan dan biaya administrasi.

Kemudian, pada saat nasabah X membayar hutangnya kepada BMT UMS Safinatunnajah, pihak BMT mencatatnya didalam kartu pembiayaan *murabahah* yang dimiliki BMT dan pencatatan yang dilakukan oleh pihak BMT pada saat Nasabah X membayar hutang kepada BMT, BMT mendebetkan kas dan pendapatan bagi hasil *murabahah*, kemudian mengkreditkan pembiayaan.

Oleh sebab itu, peneliti ingin menganalisa sejauh mana BMT UMS Safinatunnajah Petaling Jaya Kab. Muaro Jambi dalam transaksinya melakukan pembiayaan *murabahah*, apakah sudah sesuai dengan PSAK 102 tentang *Murabahah*. Dengan adanya Undang-Undang Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* maka, Penelitian ini

diberi judul “ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI MURABAHAH PADA BMT UMS SYAFINATUNNAJAH PETALING JAYA KAB.MUARO JAMBI”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana kesesuaian akuntansi murabahah di BMT UMS Safinatunnajah Petaling Jaya Kab. Muaro Jambi dengan PSAK No. 102?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian akuntansi murabahah di BMT UMS Safinatunnajah Petaling Jaya Kab. Muaro Jambi dengan PSAK No. 102

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan sebagai syarat kelulusan kuliah yaitu Skripsi Penelitian.

b. Bagi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada perusahaan dan karyawannya agar senantiasa melakukan pekerjaan sesuai dengan syariat islam sesuai dengan PSAK 102.

c. Bagi peneliti lain

Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan atau referensi untuk meninjau penelitian yang luas dan lebih baik lagi.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulisan karya ilmiah ini akan dibagi menjadi beberapa bab, yang tiap-tiap bab akan dibagi dalam beberapa sub bab bahasan.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini menjelaskan secara ringkas landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan merupakan hasil kajian teoritis yang mencakup teori mengenai tingkat penggunaan dan pencatatan murabahah, dimana teori tersebut akan dihubungkan dengan hasil penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, tempat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) UMS Syafinatunnajah Petaling Jaya Kab. Muaro Jambi, visi-misi, struktur organisasi, serta sistem akuntansi murabahah pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) UMS Syafinatunnajah Petaling Jaya Kab. Muaro Jambi. Pada bab ini juga akan menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu, perbandingan pencatatan akuntansi murabahah PSAK 102 dengan BMT UMS Syafinatunnajah Petaling Jaya Kab. Muaro Jambi, analisis akuntansi murabahah BMT Marwah Riau

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran saran yang berkaitan dengan pembahasan, studi dan kebijaksanaan selanjutnya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Akuntansi Syariah

Akuntansi merupakan bahasa bisnis yang universal dimana, inovasi yang paling penting dalam membentuk pasar modal yaitu dengan pengembangan prinsip-prinsip yang baik dengan karakteristik penting akuntansi seperti, identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi keuangan entitas ekonomi kepada pihak yang berkepentingan (Sari dan Rifai, 2017:4). Akuntansi adalah *an ever-changing discipline*, berubah terus sepanjang masa (Triyono, 2012:3). Perubahan tersebut sudah menjadi fakta sejarah yang tidak terbantahkan dikarenakan semakin berkembangnya teknologi.

Akuntansi syariah adalah ilmu sosial profetik yang menurunkan ajaran normatif Al-Qur'an (khususnya QS AL-Baqarah: 282) dalam bentuk yang lebih konkret. Dengan langkah derivasi ini, maka perintah normatif untuk melakukan pencatatan transaksi dapat dilakukan dengan baik dan benar (Triyono, 2012:13). Dengan demikian, akuntansi syariah merupakan pencatatan transaksi yang tak terpisahkan dari triologi iman, ilmu, dan amal. Artinya, wujud keberimanan seseorang harus dilakukan dalam bentuk perbuatan dimana, perbuatan tersebut harus didasari dan dituntun oleh ilmu sosial profetik, yaitu akuntansi syariah.

2.1.1 Pengertian *Murabahah*

Pengertian *murabahah* menurut PSAK No. 102 paragraf 05 adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang

disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Pasal 19 ayat (1) huruf d, mendefinisikan “Akad Murabahah” sebagai akad pembiayaan suatu barang dengan memberi tahu harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Murabahah adalah transaksi jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli barang (Rifqih Muhammad, 2008:158).

2.1.2 Landasan Hukum *Murabahah*

a. Al-Qur’an (Q.S An-nisa (4):29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

b. Hadist

Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih menurut Ibnu Hibban)

2.1.3 Jenis-Jenis *Murabahah*

Menurut Wiroso (2011) berdasarkan jenisnya, *murabahah* dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

1. *Murabahah* tanpa pesanan yaitu, penjual tetap menyediakan barang walaupun tidak ada pemesanan atau pembelian dari pelanggan.
2. *Murabahah* berdasarkan pesanan yaitu, penjual melakukan pembelian barang ketika ada pesanan dari pembeli. *Murabahah* jenis ini mempunyai dua sifat, yaitu mengikat dan tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesan.

2.1.4 Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun dan syarat akad *murabahah* menurut Widodo (2010: 25-26) adalah:

1. Penjual (*Bai'i*), penjual dalam hal ini adalah lembaga keuangan syariah, dapat berupa Bank Syariah, BPRS, BMT yang disebut juga dengan istilah KJKS.
2. Pembeli (*Musytari*), pembeli yang dimaksudkan disini adalah nasabah, baik berlaku sebagai pembeli akhir ataupun selaku pedagang dan harus sudah baligh.
3. Barang yang menjadi obyek jual-beli (*Mabi'*), barang-barang yang menjadi obyek jual beli dipersyaratkan harus jelas dari segi sifat, jumlah, jenis yang akan diperjual belikan termasuk halal atau haram, sifat barang harus bernilai, jelas pemiliknya dan dalam penguasaan si penjual.
4. Harga barang (*Tsaman*), harga barang dan keuntungan harus disebutkan secara jelas jumlahnya, begitu juga cara pembayarannya juga harus jelas.
5. Kontrak/Akad (*Sighat/Ijab kabul*), kontraknya dalam praktek dapat dibuat secara tertulis dibawah tangan, namun bisa pula dibuat oleh dan dihadapan

notaris (secara notarial). Perjanjian notarial adalah perjanjian outentik. Dibandingkan perjanjian dibawah tangan, perjanjian notarial sangat kuat karena tidak memerlukan pemuktian lagi, sementara perjanjian dibawah tangan tidak demikian.

2.1.5 Perlakuan Akuntansi *Murabahah* Menurut PSAK 102

Menurut Muhammad (2008:172) tentang perlakuan akuntansi *murabahah* yaitu:

1. Pada saat perolehan, aset *Murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

(Dr) Aset <i>Murabahah</i>	xxx	
(Cr) Kas		xxx

2. Pengukuran aset *Murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:
 - a. Jika pesanan *Murabahah* pesanan mengikat maka, dinilai sebesar perolehan, dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi aset.

(Dr) Beban Penurunan nilai	xxx	
(Cr) Aset <i>Murabahah</i>		xxx

- b. Jika *Murabahah* tanpa pesanan atau *Murabahah* pesanan tidak mengikat maka, dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan, mana yang lebih rendah dan, jika nilai bersih yang dapat direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

(Dr) Kerugian Penurunan Nilai	xxx	
(Cr) Aset <i>murabahah</i>		xxx

3. Diskon pembelian aset *Murabahah* diakui sebagai berikut:

- a. Pengurangan biaya perolehan aset *Murabahah*, apabila terjadi sebelum akad *Murabahah*.

(Dr) Aset <i>Murabahah</i>	xxx	
(Cr) Kas		xxx

- b. Kewajiban kepada pembeli, apabila terjadi setelah akad *Murabahah* dan sesuai dengan akad yang disepakati menjadi hak pembeli.

(Dr) Kas	xxx	
(Cr) Utang		xxx

- c. Tambahan keuntungan *Murabahah*, apabila terjadi setelah akad *Murabahah* dan tidak diperjanjikan di akad.

(Dr) Kas		xxx
(Cr) Pendapatan <i>Murabahah</i>		xxx

4. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan pembelian akan dihapus pada saat:

- a. Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangkan dengan biaya pengembalian.

(Dr) Utang	xxx	
(Cr) Kas		xxx

- b. Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.

(Dr) Dana Kebajikan-Kas		xxx
(Cr) Dana Kebajikan-Potongan Pembelian		xxx

5. Pada saat akad *Murabahah*, piutang *Murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *Murabahah* ditambah keuntungan yang telah disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *Murabahah* dinilai sebesar nilai

bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

(Dr) Beban Piutang Tak Tertagih	xxx	
(Cr) Penyisihan Piutang Tak Tertagih		xxx

6. Keuntungan *Murabahah* diakui:

a. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguhan yang tidak melebihi satu tahun.

(Dr) Kas	xxx	
(Dr) Piutang <i>Murabahah</i>	xxx	
(Cr) Aset <i>Murabahah</i>		xxx
(Cr) Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>		xxx

b. Namun apabila angsuran lebih dari satu periode maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

1) Keuntungan diakui saat penyerahan aset *Murabahah*. Metode ini diterapkan untuk *Murabahah* tangguhan dimana risiko penagihannya relatif kecil maka jurnalnya sama seperti poin a.

2) Keuntungan diakui proposional sebesar kas yang berhasil ditagih dari piutang *Murabahah*. Metode ini diterapkan untuk transaksi *Murabahah* tangguhan dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar.

(Dr) Piutang <i>Murabahah</i>	xxx	
(Cr) Aset <i>Murabahah</i>		xxx
(Cr) Margin <i>Murabahah</i> Tangguhan		xxx

Margin *Murabahah* tangguhan disajikan sebagai akun kontra dari piutang *Murabahah*.

Pada saat menerima angsuran:

(Dr) Kas	xxx	
(Dr) Margin <i>Murabahah</i> tanggungan	xxx	
(Cr) Piutang <i>Murabahah</i>		xxx
(Cr) Pendapatan margin <i>Murabahah</i>		xxx

3) Keuntungan diakui saat seluruh piutang *Murabahah* berhasil ditagih.

Metode ini berlaku untuk transaksi *Murabahah* tanggungan dimana risiko piutang tak tertagihnya cukup besar maka, pengakuan keuntungannya sama seperti poin (2).

7. Potongan pelunasan piutang *Murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi hutangnya tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati maka, diakui sebagai pengurangan keuntungan *Murabahah*. Pemberian potongan pelunasan piutang *Murabahah* dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari metode di bawah ini:

a. Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang *Murabahah* dan keuntungan *Murabahah*.

(Dr) Kas	xxx	
(Dr) Margin <i>Murabahah</i> tanggungan	xxx	
(C) Piutang <i>Murabaha</i>		xxx
(Cr) Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>		xxx

b. Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli kemudian membayarkan potongan pelunasan piutangnya kepada pembeli.

Pada saat penerimaan piutang dari pembeli:

(Dr) Kas	xxx	
(Dr) Margin <i>Murabahah</i> tanggungan	xxx	
(Cr) Piutang <i>Murabaha</i>		xxx
(Cr) Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>		xxx

Kemudian pada saat membayarkan potongan pelunasan piutangnya kepada pembeli:

(Dr) Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	xxx	
(Cr) Kas		xxx

8. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai beriku:

- a. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurang keuntungan *Murabahah*.
- b. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban.

9. Denda dikdenakan apabila pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebijakan.

(Dr) Dana Kebajikan-Kas	xxx	
(Cr) Dana Kebajikan-Denda		xxx

10. Pengakuan dan pengukuran uang muka yaitu sebagai berikut:

- a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.

(Dr) Kas	xxx	
(Cr) Utang Lain-Uang Muka <i>Murabahah</i>		xxx

- b. Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang

(Dr) Utang Lain-Uang Muka <i>Murabahah</i>	xxx	
(Cr) Piutang <i>Murabahah</i>		xxx

- c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Jika uang muka yang di bayarkan pembeli lebih

besar dari pada biaya yang dikeluarkan oleh penjual maka selisihnya akan dikebalikan kepada pembeli:

(Dr) Utang Lain-Uang Muka <i>Murabahah</i>	xxx	
(Cr) Pendapatan Operasional		xxx
(Cr)Kas		xxx

Jika uang uang muka yang dibayarkan oleh pembeli lebih kecil dari pada biaya yang dikeluarkan oleh pembeli maka selisihnya pembeli harus membayar kekurangannya:

(Dr) Kas/Piutang	xxx	
(Dr) Utang Lain-Uang Muka <i>Murabahah</i>	xxx	
(Cr) Pendapatan Operasional		xxx

Jika perusahaan yang menanggung kekurangan atau uang muka maka, diakui sebagai beban yang dikeluarkan:

(Dr) Utang Lain-Uang Muka <i>Murabahah</i>	xxx	
(Cr) Pendapatan Operasional		xxx

11. Penyajian piutang *Murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *Murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *Murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurangan (*contra account*) piutang *Murabahah*.
12. Pengungkapan, Lembaga keuangan syariah mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *Murabahah*, tetapi tidak terbatas, pada:
 - a. Harga perolehan aset *Murabahah*
 - b. Janji pemesanan dalam *Murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan
 - c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.2 Tinjauan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro.

Soemitra (dalam Aslikhah, 2011: 20) menyatakan bahwa *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal, disebut informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh sekelompok masyarakat, berbeda dengan lembaga keuangan perbankan yang merupakan lembaga keuangan formal, yang pendirinya dan operasional lembaganya diatur dan diawasi secara langsung oleh Bank Indonesia.

2.2.1 Fungsi dan Peran *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Menurut (Huda dan Heykal, 2010: 364), BMT memiliki beberapa fungsi dan peranan yaitu:

- a. Penghimpun dan penyaluran dana, dari masyarakat untuk masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional dan amanah untuk menghadapi tantangan global.
- c. Mengelola dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat bermanfaat secara optimal di dalam dan diluar organisasi untuk kepentingan rakyat.
- d. Menjadi perantara keuangan yaitu sebagai sahibul maal dan kaum duaafa sebagai mudharib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf dan hibah.

- e. Sebagai lembaga mikro syariah, yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan juga koperasi dan tidak meminta jaminan yang memberatkan.

2.2.2 Status dan Badan Hukum *Baitul Mall Wat Tamwil* (BMT)

Status dan badan hukum BMT adalah sebuah organisasi informal dalam bentuk Kelompok Simpan Pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Secara prinsip BMT memiliki sistem operasi yang tidak jauh berbeda dengan sistem operasi BPR Syariah.

2.2.3 Transaksi *Murabahah* Dalam *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Murabahah bisa dilakukan oleh perusahaan trading yang melakukan aktivitas bisnisnya dengan cara membeli barang, kemudian menjual kembali tanpa melakukan perubahan barang tersebut. Lembaga keuangan syariah salah satunya BMT dapat mengadopsi transaksi ini, kaitannya dengan kebutuhan nasabah untuk memiliki barang tertentu, tetapi tidak cukup memiliki dana, sehingga Lembaga Keuangan Syariah seperti BMT bisa memenuhi kebutuhan nasabah dengan skrim *Murabahah*. mekanisme transaksi ini, BMT melakukan akad dengan nasabah kemudian BMT membeli barang yang diutuhkan oleh nasabah kepada supplier secara tunai, setelah itu BMT menjual kepada nasabah dengan pembayaran angsuran.

2.3 Peneliti Terdahulu

Tabel 2.1
Peneliti Terdahulu

No.	Nama Pengarang	Judul	Hasil Penelitian
1.	Achmad Hizazi, Susfayetti dan Sri Rahayu (2010)	Penerapan Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Baitul Mal Wat Tamwil Al Ishlah di Kota Jambi) yang dilakukan dengan metode deskriptif.	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah di BMT Al Ishlah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah baik itu Pengakuannya, pembiayaannya, dan juga Pengukurannya. Dengan menggunakan pencatatan secara manual dan Madani Micro Banking dengan jurnal. BMT Al Ishlah juga telah menyusun laporan keuangan sesuai kebutuhan internal dan eksternal.
2.	Nurmala dan Evi Yuniarti (2013)	Hubungan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Syariah Dengan Kinerja Keuangan BMT Di Kota Bandar Lampung dengan metode asosiatif.	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kualitas informasi akuntansi keuangan mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan kinerja keuangan BMT Kota Bandar Lampung. Semakin baik kualitas informasi akuntansi keuangan maka, semakin baik pula kinerja keuangan BMT.
3	Solikhul Hidayat (2013)	Penerapan Akuntansi Syariah Pada BMT Lisa Sejahtera Jepara.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Lisa Sejahtera belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah dan jenis-jenis usahanya juga tidak sesuai dengan PSAK Syariah yang berlaku.
4	Sri Luayyi (2015)	Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus pada Koperasi Syariah Ar Rahmah Kabupaten Kediri).	Hasil penelitian menunjukkan, jika dilihat menggunakan PSAK 102, laporan keuangan Koperasi Jasa Keuangan Ar Rahmah masih banyak kesalahan dalam perhitungan dan pencatatannya. Akan tetapi, jika dilihat dengan menggunakan sistem instan yang

			digunakan oleh Koperasi Jasa Keuangan Ar Rahman, kesalahan itu menjadi hal yang wajar, dan tidak terlihat pada laporan pembukuan.
5	Amrul Ikhsan dan Musfiari Haridhi (2017)	Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Qiradh Di Kota Banda Aceh).	Hasilnya menunjukkan bahwa, BQ di Kota Banda Aceh belum sesuai dengan PSAK 102 tentang Akuntansi murabahah, PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah dan BQ di Kota Banda Aceh juga belum mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan syariah sesuai dengan PSAK 101 tentang laporan keuangan.
6	Jeni Wardi dan Gusmarila Eka Putri (2018)	Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Serta Kesesuaiannya Dengan Psak No. 102, Dan 105.	Hasilnya Perlakuan akuntansi pembiayaan <i>murabahah</i> terdapat beberapa perlakuan yang belum sesuai dengan PSAK 102. Perlakuan akuntansi pembiayaan <i>mudharabah</i> juga terdapat beberapa komponen yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah yaitu PSAK 105.
7	Armailis (2020)	Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK No.102 Pada BMT Marwah Riau Cabang Danau Bingkuang.	Hasilnya yaitu Perlakuan akuntansi yang diterapkan BMT Marwah Riau mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan terhadap pembiayaan murabahah sebagian besar sudah diterapkan oleh BMT Marwah Riau, namun ada beberapa yang belum sesuai dengan PSAK No. 102.
8	Yulius Daular (2020)	Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Ittihad Rumbai.	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada BMT Al Ittihad Rumbai, penerapan perlakuan akuntansi murabahah yang diterapkan BMT Al Ittihad Rumbai belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rencana dan struktur penelitian yang disusun sedemikian rupa dan akan dilaksanakan sehingga penelitian ini dapat berjalan sesuai harapan sehingga dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam penelitian ini. Berdasarkan studi lapangan penelitian dan tingkat keterlibatan peneliti, maka penelitian ini dilakukan dalam situasi yang tidak diatur, yaitu situasi dimana pekerjaan berproses secara normal (Sekaran, 2006:170). Keterlibatan peneliti dalam penelitian ini sangat minimal, dimana peneliti hanya mengumpulkan data tanpa ikut campur dalam kegiatan organisasi didalamnya. Unit analisis terfokuskan pada tingkat kesatuan sutau data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya (Sekaran, 2006:170). Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah BMT UMS Safinatunnajah Petaling Jaya Kab. Muaro Jambi. Horizon waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah *cross-sectional*, dimana sebuah studi dapat dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan pada suatu periode satu tahun.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yang menggambarkan serta menjelaskan penerapan perlakuan akuntansi *murabahah* pada BMT UMS Safinatunnajah Petaling Jaya Kab. Muaro Jambi. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memaparkan serta menafsirkan data yang berkaitan dengan fakta, keadaan, variabel, fenomena yang terjadi pada saat penelitian berlangsung serta menyajikan apa adanya. Menurut (Sugiyono,

2011:70), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu *Baitull Maal Wat Tamwil* Usaha Mandiri Sejahtera Syariah Safinatunnajah Kabupaten Muaro Jambi Kecamatan Jambi Selatan yang beralamat di Pasar Senin Petaling Jaya, Sungai Gelam Muaro Jambi.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui tahap observasi wawancara secara langsung kepada Manajer Keuangan dan Karyawan BMT UMS Safinatunnajah Petaling Jaya Kab. Muaro Jambi. Dalam hal ini yang menjadi informan penelitian utama (Key informan) adalah Kepala Bagian Operasional yang berhubungan dengan pembiayaan yang ada di BMT UMS Safinatunnajah Petaling Jaya Kab. Muaro Jambi.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundangan, dokumen resmi, tulisan-tulisan ilmiah dan sumber kepustakaan lainnyayang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dengan teknik ini adalah data sekunder.

b. Studi Lapangan

Penelitian ini data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di lapangan yang meneliti langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut

1) Wawancara

Metode wawancara yaitu suatu proses interaksi dan komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Sedangkan responden adalah orang yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan oleh peneliti melalui wawancara responden tersebut. Teknik ini dilaksanakan untuk mengetahui kondisi internal perusahaan.

2) Observasi (pengamatan)


Teknik observasi atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya. Pengamatan dilakukan tanpa harus terlibat dengan subjek penelitian, untuk menjaga objektivitas.

3) Browsing

Yaitu melakukan pencarian informasi melalui jalur internet untuk membuka website Fatwa Dewan Nasional Syariah.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dalam penelitian ini bermula dengan mengumpulkan data terlebih dahulu, menganalisis dan mengolah data yang telah didapat, kemudian menyajikan dan membandingkannya dengan PSAK 102 dan yang terakhir membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

BMT UMS Safinatunnajah didirikan pada tanggal 01 Agustus 2016 oleh beberapa tokoh masyarakat yang ada di Sungai Gelam dan mulai beroperasi pada tanggal 10 Agustus 2016 dengan nama Koperasi Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* Usaha Mandiri Sejahtera Syariah Safinatunnajah yang didirikan di Pasar Petaling Jaya kec. Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sebagai langkah awal untuk mewujudkan ekonomi syariah yang Madani. Kemudian setelah beberapa bulan beroperasi dengan jumlah pendiri sebanyak 64 orang, karyawan 8 orang, dan calon anggota/nasabah berjumlah 902 orang, Koperasi Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* Usaha Mandiri Sejahtera Syariah Safinatunnajah disingkat KSU Syariah BMT UMS Safinatunnajah berhasil mendapatkan Badan Hukum Koperasi dengan Surat Keputusan Nomor : 002109/BH/M.KUKM.2/IX/2016 tertanggal 16 September 2016 oleh Dinas Koperasi Provinsi Jambi. Kehadiran BMT UMS Safinatunnajah yang berkonsentrasi dalam bidang ekonomi syariah yang dapat memberikan suatu warna tersendiri dalam keneah perekonomian indonesia dan perkoprasian indonesia khususnya di kalangan masyarakat kecil.

4.1.1 Visi dan Misi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Adapun yang menjadi visi, misi dan fungsi BMT UMS Safinatunnajah Petaling Jaya Kab. Muaro Jambi, visinya yaitu: “Mewujudkan Tujuan, Fungsi, dan Peran Koperasi Syariah BMT UMS Safinatunnajah dalam Menghadapi Era Globalisasi”.

Guna mendukung kesatuan gerak langkah kepengurusan Koperasi syariah BMT UMS safinatunnajah untuk mencapai visi yang telah ditetapkan maka dapat digariskan misi kepengurusan periode 2016-2021 ini sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan anggota pada khususnya, aktivitas akademi dan masyarakat pada umumnya.
- 2) Meningkatkan skill dan wawasan anggota, pengurus, pengawas dan personalia mengenai manajemen, pekerasian, kewirausahaan dan keorganisasian.

Memantapkan system pengelola usaha yang ada serta memperluas jaringan guna pengembangan usaha Koperasi Syariah BMT UMS Safinatunnajah dalam menghadapi persaingan global.

4.1.2 Produk-produk BMT UMS Safinatunnajah

a. Sumber Dana

Kekayaan Koperasi Syariah UMS Safinatunnajah sumbernya selain jasa pinjaman utamanya berasal dari Simpanan Saham dan Simpanan Non Saham. Simpanan Saham terdiri atas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib. Non- Saham terdiri dari Simpanan Syariah, Simpanan Idul Adha, Simpanan Hari Raya, Simpanan Pendidikan, Simpanan Haji Dan Umrah, dan Simpanan Mudharabah, Simpanan Pendidikan, Simpanan Qurban, Simpanan Umrah, Simpanan Hari Raya.

b. Pendistribusian

1. Pembiayaan Mudharabah, yaitu akad kerjasama antara BMT selaku penyedia dana (modal) dengan nasabah yang menjadi pengelola, dengan

waktu pembayaran yang telah ditentukan. Pihak BMT mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama antara BMT dan nasabah.

2. Pembiayaan Murabahah, yaitu akad jual beli antara BMT selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan barang (pembeli/debitur) dengan waktu pembayaran yang telah ditentukan dan secara angsuran. Pihak BMT mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang telah disepakati bersama antara penjual dan pembeli (nasabah/debitur).
3. Pembiayaan Ijarah, pembiayaan dengan akad penyediaan jasa dari suatu barang dengan tujuan mendapatkan ujroh (sewa atau upah) dari nasabah yang menggunakan jasa tersebut sesuai dengan yang telah ditentukan.
4. Pembiayaan Musyarakah, yaitu akad pembiayaan berbentuk kerjasama (Musyarakah) antara pihak BMT dan nasabah.

4.1.3 Struktur Organisasi

BMT UMS Safinatunnajah telah menyusun pengurus dan pengawas BMT tersebut yang ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2016 dalam pemilihan pengurus periode Tahun 2016-2020 sesuai amanat AD/ART pendiri BMT dan undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, sedangkan karyawan yang karyawan yang ditetapkan melalui surat keputusan (SK) pengurus yang susunannya sebagai berikut:

a. Susunan Pengurus

Ketua : Payuti

Sekretaris : M Syarif Hidayat

Bendahara : Ustdz. Syamsuri

b. Susunan Pengawas

Ketua : Kyai. Abdul Jabbar

Sekretaris : H. Rudin

Anggota : Asnuri

Pengawas Syari'ah I : KH. Khoirul Insan

Pengawas Syari'ah II : K. Atiqurrahman

c. Susunan Manajemen

Manager Utama : M Syarif Hidayat

Accounting : Citra Susi Ernawati

Costumer Service : Rani Nofiati

Teller : Widya Sholihantika

Acound Officer : Samsuri

Founding Uficer : Ahmad Khusairi

: Siti Zulaekha


: Anwar Sholihin

d. Bidang Keanggotaan

Jumlah anggota Koperasi Syariah UMS Safinatunnajah senantiasa Mengalami kenaikan mencapai 1.951 anggota pada tahun 2019. Untuk memacu pertumbuhan jumlah anggota, Koperasi Syariah BMT UMS Safinatunnajah mengajak semua anggota untuk mereferensikan anggota baru Melalui Pembentukan Kelompok Usaha. Koperasi Syariah UMS Safinatunnajah. Koperasi Syariah UMS Safinatunnajah memberikan incentive fee recruitment sebesar Rp100.000 bagi

anggota yang berhasil mereferensikan satu Kelompok Baru. Selain itu, bagi anggota yang mereferensikan diberikan 1 kupon atau voucher yang diundi pada RAT berikutnya.

Struktur Organisasi BMT UMS Safinatunnajah



4.2 Hasil Penelitian

Dalam transaksi pembiayaan *Murabahah* di BMT UMS Safinatunnajah seharusnya sudah sesuai dengan PSAK 102 yang mulai berlaku efektif 1 Januari 2008, karena BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi *murabahah*. Pentingnya PSAK 102 diterapkan bagi BMT karena sesuai tujuan PSAK 102 yaitu mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam menjalankan transaksi *murabahah* sehingga dapat menyajikan informasi yang cukup jelas, dapat dipercaya dan relevan bagi penggunaannya.

Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah ketika terjadi pembiayaan Mudharabah akan tertulis besarnya pembiayaan yang diberikan oleh BMT UMS Safinatunnajah kepada nasabah. BMT UMS Safinatunnajah akan menjelaskan jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati antara pihak BMT UMS Safinatunnajah dengan pihak nasabah yang telah disepakati serta tertulis secara terperinci dalam akad Mudharabah. Untuk menjamin keamanan dan terpenuhi akad dalam perjanjian bagi hasil yang tertera dalam akad pembiayaan Mudharabah maka pihak nasabah wajib memberikan jaminan atas akad Mudharabah yang telah disepakati. Jaminan yang diberikan dapat berupa BPKB kendaraan atau buku tabungan wajib perbulan nasabah.

Jika selama berlangsungnya akad Mudharabah nasabah belum membayar angsuran maka pihak BMT UMS Safinatunnajah akan melakukan komunikasi terhadap nasabah, bila keterlambatan terjadi karena bukan disengaja maka BMT UMS Safinatunnajah memberikan toleransi kepada nasabah dengan memotong

uang tabungan atau memberikan keringanan kepada nasabah dengan hanya membayar angsuran sebesar nilai pokoknya saja, apabila disengaja oleh nasabah maka pihak BMT berhak memberikan denda sesuai kesepakatan.

4.2.1 Prosedur Pembiayaan Murabahah Pada BMT UMS Safinatunnajah

Awal proses dalam prosedur pembiayaan murabahah adalah:

1. Pengisian formulir permohonan pembiayaan secara manual mengenai data-data calon pemohon pembiayaan murabahah.
2. Setelah semua data dan dokumen yang diperlukan telah diserahkan oleh nasabah, selanjutnya kelengkapannya akan diperiksa oleh petugas BMT.
3. Petugas BMT akan melakukan analisis terhadap kelayakan permohonan pembiayaan murabahah tersebut.
4. Petugas BMT mencari informasi dan menganalisis watak atau sifat nasabah, kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha sehingga nantinya nasabah mampu melunasi tagihan pembiayaan, kemampuan usaha calon nasabah untuk mendukung pembiayaan modalnya sendiri, kondisi ekonomi secara umum serta kondisi usaha calon nasabah.
5. Barang jaminan yang jumlah dan nilainya harus dapat menjamin besarnya pembiayaan yang disetujui. Jaminan pembiayaan harus benar-benar dapat dikuasai serta diyakini kebenaran status pemiliknya.
6. Mencarikan barang untuk nasabah sesuai dengan pesanan. Setelah harga perolehan diketahui masing-masing pihak,

7. Melakukan kesepakatan dengan menentukan berapa besar harga jual, sistem pembayaran, margin dan jangka waktu jatuh tempo.

4.3 Pembahasan

Pada salah satu kontrak akad pembiayaan Murabahah No Akad : 13100-000464-0000MBH. Pada hari ini Kamis, tanggal 26 Desember 2020 Nasabah yang bernama M.Togok melakukan negosiasi dengan BMT UMS Safinatunnajah Petaling Jaya Kab. Muaro Jambi untuk pembelian sebuah handphone dengan rencana pembiayaan dalam kontrak murabahah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tabel pembiayaan akad *Murabahah*

Total	Rp 2,400,000
Terbilang	Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah
Angsuran Perbulan	Rp 480,000
Jangka Waktu	6 Bulan
Tanggal Jatuh Tempo	26 Januari – 26 Juni 2021
Biaya Administrasi	Rp 200,000
Jaminan	Tanpa Anggunan

Dalam PSAK 102 dijelaskan bahwa Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan di tambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya barang tersebut kepada pembeli. Berbeda halnya dengan yang terjadi pada BMT UMS Safinatunnajah Petaling Jaya Kab. Muaro Jambi, dalam hal ini BMT tidak menyebutkan dengan

jelas dalam kontrak pembiayaan Murabahah berapa besar keuntungan yang di sepakati.

a. Pada Saat Pembelian Barang Dari Suplier

Petugas BMT akan melakukan analisis terhadap kelayakan permohonan pembiayaan murabaha, setelah itu jika layak untuk di terima pihak BMT akan membeli barang/aset atas akad pembiayaan Murabahah. Atas transaksi tersebut pihak BMT tidak melakukan pencatatan apapun karena, mereka melakukan pencatatan setelah terjadinya akad dan barang telah diserahkan kepada nasabah, setelah itu pihak BMT baru melakukan pencatatannya. Maka atas transaksi pembelian barang ke suplier, pihak BMT tidak melakukan pencatatan apapun.

Menurut PSAK 102 (paragraf 18) pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

Tabel 4.2
Tabel pencatatan pada saat pembelian barang dari suplier

Tanggal	Jurnal
29/12/2020	BMT UMS Safinatunnajah: No Entry
	PSAK 102: (Dr) Persediaan Rp2,400,000 (Cr) Kas Rp2,400,000

Hasil analisis:

BMT UMS Safinatunnajah tidak mengakui aset *murabahah* yang diperoleh dari *supplier* sebagai persediaan sebesar biaya perolehan yaitu Rp2,400,000, maka pencatatan yang dilakukan oleh BMT UMS Safinatunnajah belum sesuai dengan PSAK No.102 (Paragraf 18).

b. Pada Saat Akad Murabahah

Pada saat penyerahan aset/ terjadinya akad murabahah, pihak BMT UMS Safinatunnajah menetapkan nasabah X (Anggota II) berstatus berhutang kepada BMT UMS Safinatunnajah dan mencatatnya sebagai pengeluaran kas dan pembiayaan Murabahah sebesar harga perolehan dan juga biaya administrasinya

Menurut PSAK 102 (paragraf 22,23,24) pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau tangguhan yang tidak melebihi satu tahun maka selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya merealisasikan keuntungan tersebut harus ditangguhkan.

Tabel 4.3
Tabel pencatatan pada saat akad *murabahah*

Tanggal	Jurnal
30/12/2020	BMT UMS Safinatunnajah: (Dr) Pembiayaan <i>Murabahah</i> Rp2,400,000 (Dr) Biaya Administrasi Rp 200,000 (Cr) Kas Rp2,400,000
	PSAK 102: (Dr) Piutang <i>Murabahah</i> Rp2,880,000 (Cr) Aset <i>Murabahah</i> Rp2,400,000 (Cr) Margin <i>Murabahah</i> yang ditangguhkan Rp 480,000

Hasil Analisis:

Pada saat perjanjian, keuntungan BMT telah diketahui dan belum dimasukkan dalam margin *murabahah* ditangguhkan karena BMT mengakui margin tersebut dengan nama Basil(Bagi Hasil) *murabahah* dan dicatat ketika nasabah membayar angsuran. Dalam pengakuan dan pencatatan piutang

murabahah pada saat akad, BMT UMS Safinatunnajah mengakui piutang *murabahah* sebagai pembiayaan *murabahah* sebesar biaya perolehan aset *murabahah* sebesar Rp2,400,000 yang belum ditambah keuntungan yang disepakati sebesar Rp480,000 sehingga total piutang *murabahah* nya yaitu Rp2,400,000, maka pencatatan yang dibuat BMT UMS Safinatunnajah tersebut belum sesuai dengan PSAK 102 (Paragraf 22, 23, 24).

c. Pada Saat Pembayaran Angsuran

Kemudian, pada saat nasabah X membayar hutangnya kepada BMT UMS Safinatunnajah, pihak BMT mencatatnya dalam kartu pembiayaan *murabahah*. Pencatatan yang dilakukan oleh pihak BMT pada saat Nasabah X membayar hutang kepada BMT, BMT mencatatnya sebagai kas, pendapatan bagi hasil Murabahah dan mengurangi pembiayaan murabahah.

Menurut PSAK 102, atas penerimaan pembayaran angsuran yang dibayarkan oleh nasabah keuntungan diakui proporsional sebesar kas yang berhasil ditagih atau dibayarkan oleh nasabah dari piutang *murabahah*.

Tabel 4.4
Tabel pencatatan pada saat pembayaran angsuran

Tanggal	Jurnal
26/01/2021	BMT UMS Safinatunnajah: (Dr) Kas Rp400,000 (Dr) Pendapatan Bagi Hasil Rp 80,000 (Cr) Pembiayaan <i>Murabahah</i> Rp480,000
	PSAK 102: (Dr) Kas Rp400,000 (Dr) Margin <i>Murabahah</i> yang ditangguhkan Rp 80,000 (Cr) Piutang <i>Murabahah</i> Rp400,000 (Cr) Margin <i>Murabahah</i> Rp 80,000

Hasil Analisis:

Pada saat pembayaran angsuran yang dilakukan nasabah, BMT UMS Safinatunnajah hanya mencatat pembayaran angsuran dari nasabah tersebut sebesar kas yang diterima yang terdiri dari nilai pokok perbulannya sebesar Rp400,000 dan margin/Basil *murabahah* perbulan yang didapat BMT sebesar Rp80,000 dan uang yang diterima tersebut juga menjadi pengurang piutang *murabahah*/pembiayaan *murabahah* saja. Maka atas pencatatan yang dibuat oleh BMT UMS Safinatunnajah juga kurang sesuai dengan PSAK 102 (Paragraf 23).

d. Pada Saat Pengenaan Denda Kepada Nasabah

Apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya atau membayar angsuran, BMT UMS Safinatunnajah tidak mengenakan denda terhadap nasabah yang telat atau lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad *murabahah* yang disepakati padahal dalam surat perjanjian ada dikatakan denda jika nasabah lalai atau telat membayar angsuran sebesar 1% atau sebesar Rp5,000/hari dari angsuran. Namun, pencatatan jurnal yang dilakukan oleh BMT menurut data yang peneliti dapatkan tidak ada pencatatan.

Menurut PSAK 102 (paragraf 29), denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Tabel 4.5
Tabel pada saat pengenaan denda kepada nasabah

Tanggal	Jurnal
	BMT UMS Safinatunnajah: No Entry
	PSAK 102: (Dr) Dana Kebajikan—Kas (Cr) Dsns Kebajikan—Denda

Hasil Analisis:

Atas keterlambatan atau kelalaian yang dilakukan oleh nasabah, BMT UMS Safinatunnajah tidak mengenakan denda kepada nasabah sesuai yang tercantum didalam akad *murabahah* yang disepakati, baik itu karena sengaja atau tidak disengaja karena ada unsur ketidakmampuan nasabah. Maka atas pencatatan yang dilakukan BMT UMS Safinatunnajah terkait dengan denda tidak sesuai dengan PSAK 102 (Paragraf 29).

e. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian atas pembiayaan *murabahah* disajikan oleh BMT UMS Safinatunnajah dalam laporan akhir tahun berupa neraca dan laporan laba rugi, dimana saldo pembiayaan *Murabahah* disajikan sebesar nilai perolehan jual beli antara koperasi dan anggota, dan penyajian pendapatan bagi hasil disajikan sebesar margin atau keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan *murabahah* serta dilakukan dengan mengungkapkan harga perolehan pembiayaan *murabahah*, janji pemesanan dengan *murabahah* pesanan mengikat, kemudian pengungkapannya diungkapkan dalam laporan akhir tahun. Serta pengungkapan tidak disesuaikan

dengan PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah sebab, mereka tidak mengerti tentang PSAK Syariah.

Menurut PSAK 102, pengungkapan saldo transaksi *murabahah* berdasarkan sifatnya, baik *murabahah* pesanan mengikat maupun tidak mengikat. Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*. Beban *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*. Hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah* harus diungkapkan dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Berdasarkan PSAK 101.

Hasil Analisis:

BMT UMS Safinatunnajah mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah* yang dijalankannya. BMT UMS Safinatunnajah menyajikan Pembiayaan *murabahah* (Piutang *murabahah*) sebesar nilai perolehan barang, yaitu jual beli antara BMT dan nasabah. Pendapatan bagi hasil *murabahah* (Margin *murabahah*) disajikan dalam laporan laba rugi dan disajikan secara terpisah, dan tidak mengurangi pembiayaan *murabahah*. Maka penyajian dan pengungkapan yang dilakukan oleh BMT UMS Safinatunnajah terkait dengan transaksi pembiayaan *murabahah* belum sesuai dengan penyajian dan pengungkapan yang diatur dalam PSAK 102.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap permasalahan yang ditemukan dilapangan kemudian melakukan analisis serta mengevaluasinya dengan membandingkan antara teori dengan permasalahan dilapangan sehingga dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Secara garis besar perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *murabahah* yang dilakukan pada BMT UMS Safinatunnajah sepenuhnya belum sesuai dengan prinsip yang berlaku umum yaitu PSAK No. 102.
2. Pengakuan dan pengukuran terkait dengan transaksi pembiayaan *murabahah* yang dijalankan oleh BMT UMS Safinatunnajah juga tidak sesuai dengan PSAK No. 102, dimana saat terjadi pembelian barang ke supplier pihak BMT UMS Safinatunnajah tidak melakukan pencatatan apapun dan tidak mengakui aset tersebut sebagai persediaan.
3. Pencatatan pembayaran angsuran yang dilakukan nasabah juga belum sesuai dengan PSAK 102, karena BMT UMS Safinatunnajah hanya mencatat nilai pokok perbulan dan Basil *murabahah* perbulan sebesar uang yang diterima dan mengurangi pembiayaan *murabahah* saja.

4. Penyajian terkait transaksi *murabahah* yang dijalankan BMT belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, dimana BMT menyajikan piutang *murabahah* sebesar nilai perolehan dan margin *murabahah* yang ditangguhkan disajikan tersendiri sebagai Basil *murabahah* yang tidak menjadi pengurang piutang *murabahah*/pembiayaan *murabahah*, serta pengungkapan yang dilakukan oleh BMT UMS Safinatunnajah juga belum sesuai dengan PSAK 102 dan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
5. Jika terjadi keterlambatan atau kelalaian yang dilakukan oleh nasabah, BMT UMS Safinatummajah tidak mengenakan denda kepada nasabah sesuai yang tercantum didalam akad *murabahah* yang disepakati, baik itu karena sengaja atau tidak disengaja karena ada unsur ketidakmampuan nasabah. Maka atas pencatatan yang dilakukan BMT UMS Safinatunnajah terkait dengan denda tidak sesuai dengan PSAK 102.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka diberikan beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh perusahaan sebagai berikut :

1. BMT UMS Safinatunnajah Petaling Jaya Kab. Muaro Jambi diharapkan dapat tetap menjalankan kegiatan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan akuntansinya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu

PSAK 102 demi menjaga rasa kepercayaan dan keterbukaan mitra (nasabah).

2. BMT UMS Safinatunnajah Petaling Jaya Kab. Muaro Jambi sebagai lembaga keuangan mikro syariah perlu mensosialisasikan produk-produk yang dimiliki kepada masyarakat mikro, sehingga konsep-konsep Islam yang tercermin dari produk-produk BMT tersebut dapat dilaksanakan secara *kaffah*.
3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti semua pembiayaan yang ada di BMT UMS Safinatunnajah seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, qard hasan, dan ijarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Terjemahan. 2015. *Departemen Agama RI*. Bandung: CV Darus Sunnah
- Armailis, 2020, *Analisis penerapan Akuntansi Murabahah berdasarkan PSAK No.102 pada BMT Marwah Riaucabang Danau Bingkuang*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Atika, 2020, *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Dalaam Program Tabungan Bank Syariah Mandiri Cabang Medan*, AT-TAWASSUTH: *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume V No. 1 Januari – Juni 2020: 163 – 182.
- Budisantoso, Totok dan Nuritono. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 3*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Desilvasari, 2018 *Penerapan Psak 102 Tentang Akuntansi Murabahah Pada Piutang Murabahah (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung)*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Lampung
- Huda N dan Haykal M. 2010. *Lembaga keuangan islam*. Jakarta: Kencana.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2019. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.102 Akuntansi Murabahah*. Jakarta: Dewan Standart Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Syariah.
- Ikhsan, Amirul, Musfiari Haridhi, 2017, *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Qiradh Di Kota Banda Aceh)*, JIMEKA: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* Vol. 2, No. 3, (2017).
- Khumaidi, Makhbub, 2014, *Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Dengan PSAK 102 dan 105 Pada BMT GKBI Syari'ah Cabang Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Muhammad, Rifqi. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Prees.
- Nurdiwaty, Diah, Hestin Sri Widiawati, 2018, *Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Serta Kesesuaian Dengan PSAK Syariah No 102 dan 105 Pada KSPPS BMT NU Jombang*, ISSN: *JURNAL AKUNTANSI & EKONOMI FE. UN PGRI Kediri*, Vol.3 No.2, September 2018: 2541-0180.
- Nurhayati, sri dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat
- Soemitro Andri. 2012. "Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi kedua". cetakan ketiga. Jakarta : Kencana Predana Media Group
- S.R, Soemarso. *Akuntansi suatu Pengantar Edisi 5 Revisi*. Jakarta : Salemba Empat 2009.

- Syahatah, Husein. 2001. *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Triyuwono, Iwan. 2008. *Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wardi, Jeni, Gusmarila Eka Putri, 2011, Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Serta Kesesuaiannya dengan PSAK No. 102 dan PSAK No. 105, *Pekbis Jurnal*, Vol.3 No.1, Maret 2011: 447-455.
- Widodo, Sugeng. 2010. *Seluk Beluk Jual Murabahah Perspektif Aplikatif*. Yogyakarta: Asgar Chapter
- Yaya, Rizal, dkk. 2013. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- <https://www.cakaplah.com/berita/baca/18211/2018/03/11/ayat-cahyadi-bmt-al-ittihad-salah-satu-koperasi-tersehat-di-pekanbaru> (diakses 28 September 2020)
- <https://www.hestanto.web.id/sejarah-dan-badan-hukum-baitul-mal-wat-tanwi/> (diakses 28 September 2020)
- <https://www.gustani.id/2019/04/sak-syariah-edisi-2019-dilengkapi-2-sak.html> (diakses 03 Desember 2020)
- <https://www.hestanto.web.id/sejarah-dan-badan-hukum-baitul-mal-wat-tanwil/> (diakses 25 Desember 2020)